

### PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

**TAHUN: 1958** 

NOMOR: 7

No. 116/Dpdp/58 DAFTAR: lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi-

Jambi, 5 Augustus 1958.-

## DEWAN PEMERITAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-

### MENIMBANG :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1951 Urusan Perikanan Darat telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-Undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan urusan Perikanan Darat di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

#### MENGINGAT .

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1951

### MEMUTUSKAN

# KESATU:

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Dinas Perikanan Darai Daerah Swatantra Tingat I Jambi yang diberi tugas menyelenggarakan urusan Perikanan Darat yang dengan Peraturan Pemerintah uo. 46 tahun 1951 jo. Undang-undang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

# KEDUA:

Susunan dan Organisasi Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termaksud diatas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Dinas Perikanan Darat yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

Pegawai-pegawai dari Dinas Perikanan Darat, baik pegawai-pegawai Dao rah Swatantra Tingkat I Jambi, maupun pegawai pegawai Negeri yang di perbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementa ra waktu tetap memangku jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.-

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- l Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X, 2 Kementerian Pertanian di Jakarta 2X,
- 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Perikanan Darat di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
- 6 Kantor urusan pegawai bhg, peasiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai u. Jogjakana, 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- 10 Ketua DPDP Swatantra Tingkat II da'an Daerah Swatantra Tk. I Jambi, a II Kepala Dinas Perikanan Darat di Jambi,

  - 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
  - 13 Kepala kantor keuangan Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
  - 14 Krt. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des. di Jambi, Iç Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi bhg. urusan pegawai di Jambi.-

Sesuai dengan aslinva, DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

KETUA. d.t. o.

(M. JOESOEF) Let. Kol. NRP. 12548